



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 255/MENKES/SK/VII/2013

TENTANG

TIM PENYUSUN SUPLEMEN III FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan perlu melengkapi Farmakope Herbal Indonesia Edisi I dalam bentuk suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193,
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pemberlakuan Farmakope Herbal Indonesia Edisi Pertama;

7. Peraturan...



- 2 -

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN SUPLEMEN III FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI I.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pengarah, Tim Ahli, Tim Pelaksana, dan Dewan Redaksi yang masing-masing bertugas:

1. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan penyusunan Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I;
- b. membahas dan menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I; dan
- c. memberikan rekomendasi atas pembahasan seluruh naskah kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

2. Tim Ahli:

- a. membantu Tim Pengarah dalam menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I;
- b. melaksanakan koreksi dan penyempurnaan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I; dan

c. memberikan...



- 3 -

- c. memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan monografi kepada Ketua Tim Pengarah.
3. Tim Pelaksana:
 - a. melaksanakan penyusunan monografi yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah; dan
 - b. menyiapkan naskah Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I.
 4. Dewan Redaksi:
 - a. membantu Tim Pengarah dalam menyusun Draft Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I;
 - b. memeriksa dan mengedit naskah Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I; dan
 - c. memberikan rekomendasi atas hasil penyusunan naskah Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I kepada Ketua Tim Pengarah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk kegiatan Tim Penyusun dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 255/MENKES/SK/VII/2013
TENTANG
TIM PENYUSUN SUPLEMEN III
FARMAKOPE HERBAL INDONESIA
EDISI I

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
SUPLEMEN III FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI I

I. TIM PENGARAH

- Penanggung jawab : Menteri Kesehatan
Penasehat : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Ketua : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Wakil Ketua I : Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Sekretaris : 1. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian (Ditjen Binfar dan Alkes Kemenkes)
2. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplementer (BPOM)

II. TIM AHLI

1. Prof. Dr. Suwidjiyo Pramono, DEA, Apt. (UGM)
2. Prof. Dr. Asep Gana Suganda (ITB)
3. Prof. Dr. Amri Bakhtiar, MS, DESS, Apt (UNAND)
4. Dr. Bambang Prayogo (UNAIR)
5. Dr. Elfahmi (ITB)
6. Djoko Santoso, S.Si., M.Si. (UGM)

III. TIM PELAKSANA

1. Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si.
2. Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si.
3. Drh. Rachmi Setyorini, MKM
4. Dita Novianti, S.A., S.Si., Apt., MM
5. Dra. Nadirah Rahim, Apt., M.Kes.
6. Dra. Arnida Roesli, Apt.
7. Dra. Rini Tria Suprantini, Apt., M.Sc

8. Elin...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Elin Novia S., S.Si., Apt.
9. Liza Fetrisiani, S.Si., Apt.
10. Ikka Tjahyaningrum, S.Si., Apt.
11. Dina Sintia Pamela, M.Farm., Apt.
12. Dewi Kurniasari, S.F.
13. Mia Permawati, S.Farm., Apt.
14. Eka Tristy Dian P., S.Far., Apt.
15. Ari Ariefah Hidayati, S.Farm, Apt.
16. Isnaeni Diniarti, S.Farm, Apt.
17. Rita Alita Mardani
18. Nofiyanti
19. Damaris Parrangan

IV. DEWAN REDAKSI

- Ketua : Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM
Sekretaris : Drs. Elon Sirait, Apt, M.ScPH
Anggota : 1. Dra. Nani Sukasediati, Apt., MS
2. Drs. Ketut Ritiasa, Apt.
3. Drs. Janahar Murad, Apt.
4. Drs. Syahrial Taher, Apt.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI